




**HOSPITAL BASED vs UNIVERSITY BASED MEDICAL EDUCATION**

HERKUTANTO

## ISU UTAMA

- Jumlah dokter spesialis kurang
- Concern Situasi Saat ini:
  - penerimaan PPDS sangat terbatas kuotanya
  - Seleksi masuk PPDS sulit
  - Biayanya mahal
  - Sulit terjangkau utk peminat menjadi dokter spesialis (khususnya dari daerah wilayah timur)
- Kontroversi KUANTITAS vs KUALITAS ....?

• PENDEKATAN MASALAH •



1 Mengapa Pendidikan Kedokteran diregulasi?

2 Siapa saja Pemeran dalam Regulasi

3 Pendidikan Kedokteran dan Problematikanya

3

1

Mengapa Pendidikan Kedokteran diregulasi?

## SEBERAPA PENTING PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/

- Apakah vital bagi masyarakat dan bangsa?
  - Menyangkut keselamatan publik?
  - Militer, kepolisian, Dokter
- Perlu penanganan berbeda dengan Pendidikan lain
  - afirmasi
  - Perhatikan hal-hal spesifik

**Analisis**

- **Tipe 1:** Pendidikan akademik 6 tahun + P. Spesialis 5-6 tahun;
  - Waktu untuk menjadi praktisi kedokteran total 11 – 12 tahun
- **Tipe 2:** Pendidikan akademik 4 tahun + P. Spesialis min. 6 tahun;
  - Waktu untuk menjadi praktisi kedokteran total > 10 tahun
- **Tipe 3:** Pendidikan akademik 4 tahun + Internship 1 th + PG 1-2th + P. Spesialis 3-5 tahun
  - Waktu untuk menjadi praktisi kedokteran total 10 – 14 tahun
- **Indonesia:** Pendidikan akademik 5 tahun + Internship 1 th + P. Spesialis 3-5 tahun
  - Waktu untuk menjadi praktisi kedokteran total 9 – 11 tahun

**The Current Medical Education System in the World**

**Tipe 1**

National Exam (1)  
Germany, the Netherlands, Belgium, Spain, Malaysia, Japan

Figure 2a : Framework of the type 1 medical school. Figure shows the example in Germany

**Tipe 3**

Undergraduate course  
Post graduate year  
specialist training  
Intern  
Graduate course Registration  
Australia, England, Ireland, Korea, Singapore

Figure 2c : Framework of the type 3 medical school

**Tipe 2**

High school 3 yrs  
College other than medicine 4 yrs  
Medical school 4 yrs  
residency

USA, Canada

Figure 2b : Framework of the type 2 medical school

Nobuo Nara, Toshiya Suzuki, Shoji Tobe, The Current Medical Education System in the World, J Med Dev Sci 2011 ; 58 : 79-83

**Apakah setelah selesai Internship sudah menjadi praktisi kedokteran?**

→ Histori Ratio dokter di Indonesia →

1950	2020
• Jumlah Dokter : 475 • Penduduk : 73.000.000 • Ratio : 1 : 154.000	• Jumlah Dokter : 193.727 • Penduduk : 270.000.000 • Ratio : 1 : 1.400 <small>(WHO 1.250)</small>

Ratio dokter 110 kali lebih baik

↓ Pendidikan Dokter Darurat USF (1958): Guided Study

↓ Masihkah Pendidikan Darurat ? Model Pendidikan ...?

\*\* Kesi Kedokteran Indonesia, 2021




Pendidikan DLP sesuai UU 20/2013 layak diteruskan

**Analisis**

- **1950 :** Indonesia keadaan arurat kekurangan praktisi kedokteran setelah Belanda meninggalkan Indonesia
- **1958 :** Presiden memutuskan bekerjasama dengan USF untuk mendidik dokter secara darurat
  - Setelah selesai Pendidikan Fakultas Kedokteran diijinkan menjadi praktisi kedokteran
  - Kuantitas / jumlah praktisi kedokteran lebih diutamakan (dengan mengenyampingkan standar didunia)
- **2020:** Rasio Praktisi kedokteran : penduduk meningkat lebih dari 110 kali dibandingkan 70 tahun yl.
  - Praktisi kedokteran = dokter pemegang STR
  - Dinegar lain lulusan FK belum layak diberikan STR
  - Semua dokter spesialis di Indonesia sudah layak diberikan STR

2

**Siapa saja pemeran dalam regulasi?**



## PARA PEMAIN REGULASI PRAKTIKI PROFESI

The diagram consists of a large red triangle divided into three smaller triangles. The bottom-left triangle is labeled 'KOLEGIUM PROFESI'. The bottom-right triangle is labeled 'PRAKTIKI PROFESI'. The top triangle is labeled 'OTORITAS PRAKTIKI'. The word 'PRAKTIKI' appears twice in the center of the red triangle.

Herkutanto, Perkembangan dan Perbandingan Secara  
Kologium

### HOW DOES A GROUP OF “PROFESSIONALS” BECOME A PROFESSION

- fellow of a group of professional is called as specialist
  - Fellow of Royal College of Surgery ..... Sp.B
  - Fellow of American College of Cardiology ..... Sp.JP
  - Sp.PD – FINASIM (*Fellow of Indonesian Association of Internal Medicine*)
- Is a group of professionals a profession ...?

- 1296	- 1318	- 1618	- 1800
<b>Guild</b>	<b>Collegio Medico</b>	<b>Medical College</b>	<b>Specialist College</b>
<i>Ancient professions</i>	<i>A guild for physicians</i>	<i>Modern profession</i>	<i>Learned colleges</i>

29/03/2023

14

### MAGANG (Apprenticeship)

- is a system of **training** a **new generation** of practitioners of a skill.
- The system of apprenticeship first developed in the later **Middle Ages**
- It came to be supervised by craft **guilds** and **governments**.
- Most of their training is done **on the job** while working for an employer
  - who **helps** the apprentices learn their trade
  - for an agreed period after they become skilled.
- **AFFECTIVE + COGNITIVE** education

### MEDICAL APPRENTICESHIP

- is a system of **training** a **new generation** of practitioners of **affective** and **cognitive** skills
- **AFFECTIVE (CONDUCT) SKILL**
  - Beneficence
  - Non-maleficence
  - Autonomy
  - Justice
- **COGNITIVE SKILL**
  - Critical Thinking skill
  - Clinical Skills

29/03/2023

16

## COLLEGES



- College (Latin COLLEGIUM) is a term most often used today to denote an educational institution.
- The College of Physicians is assumed to be the successor of the old guild which broadened its power by
  - acquiring regulating and controlling functions, and
  - becoming the sole adviser for the government
- colleges call their members "fellows".
  - These colleges enjoy a special status whereby they can confer recognised post-nominal titles comparable to degrees, eg FRCOG (Fellow of Royal College of Obstetric and Gynaecology)
  - they are granted statutory licensing, regulatory and disciplinary powers over their own members

Carlo M Cipolla, Public Health and the Medical Profession in the Renaissance (1976) 6

29/03/2023

17

## COLLEGES vs ASSOCIATION

- Currently, registration boards and the learned colleges have taken over the old guild's functions on regulating and controlling medical practice
  - medical practitioners have established professional (medical) associations to address their interests.
  - they have similar characteristics as trade unions, which are concerned with protecting members' interests.
- It follows that the medical associations are resistant to any diminishing of professional autonomy, although, unlike the trade unions, they are concerned with the standards and qualifications of their members.

Ann Daniel, Medicine and the State: Professional Autonomy and Public Accountability (1990) 53-54.

29/03/2023

18

## PERBEDAAN ORGANISASI PROFESI vs. KOLEGIUM

<b>INDONESIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimulai sejak Budi Utomo kebangkitan nasional           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemerdekaan Hindia Belanda</li> </ul> </li> <li>Vereeniging van Indische Artsen (1911)</li> <li>Vereeniging van Indonesische Geneeskundigen (1926)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Perjuangan persamaan hak dengan dokter Belanda dalam hal kompetensi, penghasilan dan pendidikan</li> </ul> </li> <li>Jawa Izi Hooko Kai (1943)</li> <li>Ikatan Dokter Indonesia (1950)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhimpunan Dokter Spesialis dibawah IDI</li> <li>Kolegium Ilmu Kesehatan Anak (1958)</li> <li>Kolegium berada dibawah IDI</li> </ul> </li> </ul>	<b>NEGARA LAIN</b> <p>Is the AMA a political organization?</p> <p>The AMA is one of the largest political lobbying budgets of any organization in the United States. Its political positions throughout its history have often been controversial ... However, the AMA remains opposed to any single-payer health care plan, such as the United States National Health Care Act.</p>  <p><i>The Political Quarterly</i></p> <p>THE POLITICS OF THE BRITISH MEDICAL ASSOCIATION</p> <p>Harry H. Eckstein</p> <p>First published: October 1955   <a href="https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1955.tb02584.x">https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1955.tb02584.x</a>   Citations:</p>
<b>POLITIK PROFESI</b>	

## HAKEKAT KOLEGIUM

- Cikal bakal dari kolegium didunia ini adalah GUILDS dari akhir abad pertengahan yang lahir jauh lebih dahulu daripada asosiasi profesi.
- Guilds / Kolegium mengampu keilmuan profesi dan diakui Negara
- Kolegium Dokter (Umum segera setelah pendidikan FK / Basic Medical Education) tidak dikenal didunia

Herikut antara Perikeembangannya dan Perkembangannya

3

## Regulasi Pendidikan Kesehatan

**HYPER REGULASI, EGO SEKTORAL, KONFLIK NORMA & IN-EFISIENSI**

- Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami "hyper regulasi" di berbagai bidang. Karena begitu banyaknya UU dibuat, berdasarkan kepentingan & ego sektoral masing masing, tanpa memperhatikan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan antara satu UU dengan UU yang lain.
- Kedua tersebut telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengaturan dan konflik norma diantara berbagai UU yang mengatur masalah yang saling berkaitan, sehingga mengakibatkan terjadinya disharmoni, konflik wewenang, kerumitan birokrasi, kelambahan pelayanan, dan in-efisiensi.
- Untuk mengatas keadaan demikian, diperlukan pembaharuan hukum secara lebih efektif dan efisien.

**MENGAPA RUU KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS**

- Bertujuan untuk melakukan pembenahan terhadap regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan mengingat struktur undang-undang di bidang Kesehatan yang sangat kompleks yang dapat berpotensi tumpang tindih atau disharmonisasi.
- Selain itu beberapa undang-undang lain yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan juga berpotensi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan.
- Untuk itu diperlukan penyederhanaan berbagai undang-undang dengan menggunakan metode omnibus.
- Tujuan penggunaan metode omnibus yaitu untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, serta menghilangkan ego sektoral dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 197**  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **berkewajiban** memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait **jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi** secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Kesehatan.

**Pasal 199**  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan:

jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; penyelenggaraan Upaya Kesehatan; ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; kemampuan pembiayaan; kondisi geografis dan sosial budaya; dan , tipologi / jenis penyakit di daerah atau kebutuhan masyarakat.

**Pengadaan**  
University based

**Pasal 202**

(2) Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi dengan memperhatikan:

- 1.ketersediaan dan persebaran institusi pendidikan dan/atau program studi pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada setiap wilayah;
- 2.keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan/atau dinamika kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri;
- 3.keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia;
- 4.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 5.prioritas pembangunan dan pelayanan Kesehatan.

**Hospital based?**

**Pasal 204**

(2) Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang kesehatan juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta kolegium, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 183**

(1) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan.

(2) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan institusi pendidikan di bidang Kesehatan dalam menyelenggarakan pendidikan dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis, dan dokter/dokter gigi subspesialis; dan
- b. Rumah Sakit yang secara mandiri menyelenggarakan pendidikan profesi dokter/dokter gigi spesialis, dan dokter/dokter gigi subspesialis.

(3) Untuk dapat menyelenggarakan secara mandiri pendidikan profesi dokter/dokter gigi spesialis dan dokter/dokter gigi subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), Rumah Sakit Pendidikan telah menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Akademik paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

**KOLABORASI DUA KEMENTERIAN**

- Mengurangi beban Penelitian Akhir Pendidikan PPDS (publikasi bukan tujuan Pendidikan PPDS)
- Mengubah iklim kerja PPDS saat *training* di rumah sakit

## Problem dan solusi

Issue	Root cause	Remedi	Policy
Kuota sangat terbatas	1. Kapasitas FK 2. Kapasitas RS 3. Kapasitas SDM 4. Kapasitas Sarpras 5. Standar mutu intake	1. Peningkatan kapasitas 2. penyelarasan standar mutu + matrikulasi	Penambahan Sarpras Penambahan SDM Resource sharing Standar input
Seleksi masuk sulit	1. Calon kurang kompeten 2. Standar seleksi terlalu tinggi 3. Faktor-X	1. Penyelarasan standar mutu intake + matrikulasi 2. Standar entry test + wawancara objective?	Standar input Seleksi baku Pansel independent?
Biaya mahal	1. Belum ada analisa biaya PPDS 2. Belum ada standar biaya 3. Tidak jelas siapa mendanai	1. Perhitungan standar biaya 2. Kejelasan cost component 3. Kejelasan sumber pendanaan	Standar biaya Pendanaan dari Pemerintah Mandiri dengan kepastian biaya (student loan?)
Intake dari daerah sulit	1. Ketiga aspek di atas		Ketiga aspek di atas

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

